



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 97 /KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN**

#### **BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001 sebagai Pengguna Anggaran/ Barang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan bebas tugas, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan perlu melimpahkan sebagian wewenang Pengguna Anggaran/Barang dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/357/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**KESATU** : Melimpahkan sebagian wewenang Pengguna Anggaran/ Barang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan kepada Sdr. SUGIANTO, S.Sos NIP. 19570319 198203 1 007.

**KEDUA** : Wewenang Pengguna Anggaran/ Barang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" Keputusan ini adalah:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
2. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Menandatangani SPM ;
5. Menandatangani pengesahan SPJ ;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
9. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan samprn dengan tanggal 18 April 2012.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 2 - 2012

7/ BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.